



PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pendopo Tegalkalong Telp (0261) 201237 Fax. (0261) 206377 Sumedang 45321

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMEDANG

Nomor : 642.2/1628a.Kep./Disdik

Tentang :

**Pemberian Ijin Operasional kepada Yayasan Ardlisela Kabupaten Sumedang untuk
Pendirian / Pemisahan SMK Ponpes Ardlisela Kelas Jauh dari SMKN 2 Sumedang
menjadi Mandiri**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMEDANG

- Menimbang :
- a. bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah ;
 - b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Ardlisela Kabupaten Sumedang telah mendirikan SMK Ponpes Ardlisela sebagai SMK Kelas Jauh dari SMKN 2 Sumedang di Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang mulai tahun pelajaran 2005/2006;
 - e. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang tentang pemberian ijin Operasional Kepada Yayasan Ardlisela untuk mendirikan / memisahkan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Ardlisela dari sekolah induk (SMKN 2 Sumedang) Kabupaten Sumedang Mulai Tahun Pelajaran 2008/2009.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 2. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;
 4. Keputusan Presiden Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Daerah sebagai Daerah Otonom ;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
 6. Peraturan Daerah kabupaten Sumedang Nomor 48 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumedang
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 48 tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang ;
 8. Keputusan Bupati Sumedang Nomor 49 tahun 2001 tentang Pelimpahan sebagian Wewenang Bupati pada Dinas Pendidikan kabupaten Sumedang ;